


Pengawasan Pegawai Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf

Muhammad Sarifudin

Institut Agama Islam Tulang Bawang Lampung, Indonesia

 syariefsinau@gmail.com

Abstract

As a well-known figure, Abu Yusuf has phenomenal work in the field of taxes, namely the book *Al-Kharaj*. This book, written at the request of Caliph Harun Ar-Rasyid, is used as a guide in tax management. The purpose of this writing is to find out how professionalism tax officials are in Abu Yusuf's view. Apart from that, this article also aims to understand the concept of tax written by Abu Yusuf. The method used in this writing is included in the type of qualitative research and the data collection method is through library research. Literary research (library research) means that the data sources used come from written materials. The results of the research found that Abu Yusuf's thoughts regarding the criteria for a good and professional tax manager. Good religion, trustworthy, mastery of jurisprudence, smart, likes deliberation, maintains self-respect (afif), dares to defend the truth, orientation to the afterlife in carrying out obligations, honest and not unjust. Apart from that, Abu Yusuf places great emphasis on strict supervision of tax collectors, in order to avoid fraud such as corruption, acts of oppression, and so on.

Keywords: Abu Yusuf, Tax Supervision, Tax Employee

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Organisasi secara umum merupakan kumpulan dari orang-orang yang saling bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ambarwati, 2018). Dari setiap organisasi juga umumnya terdapat seorang pemimpin untuk mengarahkan, mengajak dan memotivasi serta memberikan tugas-tugas kepada para anggotanya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan organisasinya (Nurchayanti, Suwatno, & Sugiharto, 2019). Salah satu fungsi yang dimiliki dari seorang pemimpin yaitu melakukan pengawasan (Sudrajat, 2020). Penyimpangan masih kerap terjadi di organisasi maupun di instansi pemerintahan yang merugikan baik sebagian kecil maupun sebagian besar masyarakat Indonesia (Darmawan & Mardikaningsih, 2021). Penyimpangan yang kerap terjadi pada sektor perekonomian yaitu korupsi yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi maupun suatu kelompok, kasus tersebut sudah tidak asing bagi Indonesia (Fahmi, 2021). Secara teori korupsi merupakan hal yang merusak dan buruk, berdasarkan kenyataan bahwa korupsi merupakan hal yang merusak, korupsi itu sendiri menyangkut suatu hal yang bersifat amoral, jabatan yang terdapat di instansi ataupun di aparat pemerintah, suatu sifat dan keadaan yang buruk, perilaku menyimpang pada kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan (Budiarto, 2020).

Pengawasan akan mengarahkan individu untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Isroani & Huda, 2022). Menurut Mockler dalam pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan (Herdino & Andri, 2017). Pengawasan juga diperlukan agar organisasi tetap berada pada

jalur yang benar dan dipimpin oleh individu yang tepat (Zuzana, 2021). Selain itu, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja serius ketika diawasi dan akan melemah ketika tidak diawasi (Ambarwati, 2018). Dengan demikian, pengawasan juga memiliki peran agar prestasi kerja pegawai dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam kenyataannya, menegakkan sistem pengawasan yang efektif tidaklah mudah. Terlalu fleksibel dalam menjalankan pengawasan akan melemahkan wibawa organisasi di hadapan *stakeholder* (Said Muhammad Rizal, 2019). Sebaliknya, terlalu ketat dalam menjalankan pengawasan akan menurunkan kreativitas kerja para pegawai. Pegawai atau individu akan merasakan suasana kerja yang monoton dan membosankan. Pada gilirannya, hal ini akan menimbulkan kelelahan mental (*burn out*) yang jika tidak ditangani dengan serius akan menimbulkan demotivasi dan penurunan prestasi kerja (Muslim, 2022). Akan tetapi, tanpa pengawasan sulit untuk memastikan bahwa tujuan organisasi akan dicapai karena organisasi tidak mampu mendeteksi gejala-gejala penyimpangan terhadap tujuan (Meriza, 2018). Jika hal ini dibiarkan, maka organisasi akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dan memperoleh prestasi kerja pegawai (Laura Junita Sinuraya, Syahrina Effendi, Nany Haryani Harahap, Mery Chistina Batubara, 2021), termasuk pada pegawai perpajakan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu Negara (Zulma, 2020). Pajak merupakan sumber keuangan Negara yang utama (Zuzana, 2021). Instansi yang memiliki tugas dalam bidang perpajakan pada wilayah kota adalah Kantor Pelayanan pajak pratama (KKP) yang dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Pajak pada Pasal 58 yang berisi KKP Patama bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak bidang penghasilan, pajak pertambahan nilai, penjualan barang mewah, bumi bangunan (Taufiqurrahman, 2023). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Amtiran & Aldarine Molidya, 2020). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi dalam membiayai pengeluaran- pengeluaran negara. Dimanfaatkan guna menjalankan aktifitas dan tugas rutin negara (Fikri, Suryantara, & Waskito, 2021). Selain itu juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur negara dan umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pembangunan membutuhkan biaya. Biaya-biaya tersebut diperoleh sebagai penerimaan negara dari sektor pajak (Zunaidi, 2021).

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany mengatakan, masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain (Popy Purnamasari, 2020). Masalahnya masih banyak orang yang enggan membayar pajak karena uang pajaknya ini takut dikorupsi oleh pegawai pajak sendiri (Meutia, Ray, & Rizal, 2021). Keenganan masyarakat untuk membayar pajak ini bukan tanpa alasan, hal ini dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak oleh beberapa pegawai pajak, misalnya Gayus Tambunan, Bambang Heru ismiarso, dll (Cahyani & Sovita, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak (Dinda & Sheila, 2021).

Dalam sejarah ekonomi Islam Abu Yusuf dikenal memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid terutama di bidang perpajakan, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan maslahah (Euis Amalia, 2010). Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Riva Abdillah, 2022). Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan

pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara- cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil (Fauzan, 2014). Atas dasar belakang diatas penulis memuat rumusan permasalahan penelitian tentang bagaimana pengawasan pegawai pajak dalam pandangan Abu Yusuf. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemikiran Abu Yusuf tentang konsep ekonomi yang dgagasnya terhadap perpajakan yang terjadi di Indonesia.

METODE

Studi pemikiran tokoh menjadi pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Secara epistemologi, metode studi pemikiran tokoh dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosial, kultur dan agama. Pada dasarnya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka (library reseach). Penulis Menggunakan buku primer dari Suryana Studi kepustakaan (library reseach) adalah jenis penelitian yang bersifat kepustakaan artinya sumber-sumber data yang digunakan berasal dari bahan tertulis, seperti kitab, buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis dan yang lainnya yang berhubungan dengan objek yang akan dibahas. Penulis Menggunakan buku primer (Connaway, L. S., & Radford, 2021). Bilamana terdapat ilustrasi yang mengarah perhitungan yang berbentuk angka-angka (kuantitatif), maka hal ini penulis memakai buku sekunder yang dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian yang sedang dilakukan peneliti (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Abu Yusuf

Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Bin Habib Al-Anshari. Beliau lahir di Kufah, Irak, pada tahun 113H/731M dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Beliau adalah shabat sekaligus murid dari Abu Hanifah(Sudarsono, 2002). Beliau adalah ketua mahkamah agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir, ahli hadits, sejarawan, sastrawan dan seorang teolog di Irak. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut al-Anshari karena dari pihak ibu masih masih mempunyai hubungan dangan kaum Anshar (Ritonga, 2021).

Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai keilmuan (Ritonga, 2021).

Dalam sejarah ekonomi Islam, (Oky, 2019)Abu Yusuf dikenal memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan masalah.

Karna kepintaran dan gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Abu Yusuf Beliau berhasil membuat karya karya tulisannya yang berkenaan dengan sosial masyarakat dan agama diantaranya adalah ("Ahmad Ifham Sholihin. (2010). Buku Ppintar Ekonomi... - Google Scholar," n.d.):

1. Kitab Al-Atsar yaitu kitab yang menghimpun hadits-hadits yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga ayahnya.
2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila. Kitab ini memuat tentang ketetapan peradilan dan penetapan perkara.
3. Kitab al-Radd ala Siyar al-Auza'i. Kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Aabu Yusuf tentang beberapa hukum islam yang merupakan

himpunan dari kritikan dan sanggahan-sanggahan beliau terhadap pendapat al-Auza“i di seputar perang dan jihad.

4. Kitab Adabu al-Qadhi. Yaitu kitab yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim(Qadhi)
5. Kitab al-Maharij fi al-Haili. Yaitu kitab yang memuat tentang kajian biologi,tentang binatang binatang dan segala hal yang berkaitan dengan itu.
6. Kitab al-Jawami'.Kitab ini lebih banyak membahas tentang Pendidikan
7. Kitab al-kharaj. Kitab ini merupakan karya monumental beliau. Membahas tentang keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah. Selain kitab ini memuat tentang banyak masalah-masalah yang erat kaitannya dengan fenomena-fenomena ekonomi dan sosial, kitab ini pun telah dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyyah. Terutama sejak dibawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Dengan kitab ini pulalah beliau dinobatkan menjadi faqih dan juga sebagai tokoh ekonomi muslim klasik (Bakir & Mustofa, 2023).

Abu Yusuf dikenal juga sebagai bapak ekonomi yang belum pernah ada satupun ulama yang mensejajarkannya, diantara gagasannya adalah mengubah nilai riil uang dan apa yang harus dilakukan pada saat itu terhadap transaksi kredit perdagangan, dan masalah penimbunan barang. Beliau jugadi yakini mencetak blue print tentang kebijakan suatu Negara. Seperti investasi, pembangunan jalan, kanal, jembatan, dan bendungan sungai serta melakukan kajian tematik tentang proyek skala nasional (“Nurul Huda Dan Ahmad Muti. (2011). Keuangan Publik... - Google Scholar,” n.d.)

Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf

Pajak dalam praktinya dapat dipahami sebagai iuran langsung kepada negara yang lebih menitik beratkan pada fungsi anggaran. Adapun unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut : Iuran rakyat kepada negara, iuran harus berdasarkan undang-undang, iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung, iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintahan yang bersifat umum, memiliki tujuan sebagai anggaran (budgetair), mengatur (regulator), redistribusi, dan stabilitas.

Pajak dalam praktinya juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kepentingan terhadap rakyat. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk:
 - a. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Misalkan belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain.
 - b. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintahan, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. Mengatur (regulator)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak sebagai tujuan. Misalnya, Fasilitas keringanan pajak untuk menggiring penanaman modal dalam dan luar negeri. melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk ekspor.

3. Pendistribusian pendapatan (redistribusi pendapatan)

Pajak dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga hingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien (Aini & Abidin, 2022).

Kharaj atau perpajakan merupakan pemikiran utama Abu Yusuf. Dalam hal perpajakan Abu Yusuf telah memberikan prinsip-prinsip tentang kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuat

keputusan dalam administrasi pajak (Muhammad Hidayat, 2010). Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk dua orang sahabat Nabi, Utsman dan Hudzaifah, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu pun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak (Syamsul Rijal, 2021).

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan (Annisa Eka Rahayu, 2022). Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami (Akhmad Mujahidin, 2013). Dimensi lain dari manajemen pengelolaan perpajakan adalah penggajian aparat yang bekerja di bidang ini. Abu Yusuf menganjurkan agar gaji mereka diambil dari bait al mal dan bukan dari pembayar kharaj secara langsung (Aprilia Sibagariang, 2022). Ini dilakukan untuk menghindari penyuapan, korupsi dan ketidakadilan.

Prinsip utama yang disampaikan Abu Yusuf tentang pajak adalah : (Abu A'la Al-Maududi, 1995) Agar ditetapkan atas harta benda rakyat yang melebihi kebutuhan mereka; Agar hal itu ditetapkan atas kerelaan mereka (tidak terpaksa); Agar seseorang tidak terbebani sesuatu yang tidak dapat dipikulnya; Agar pajak-pajak tersebut diambilkan dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di kalangan rakyat; Agar pemerintah selalu memperhatikan dengan seksama ketika menetapkan pajak-pajak dan membuat perincian serta daftar- daftarnya untuk tidak mengisap rakyat; Agar pajak-pajak itu tidak dikumpulkan secara zalim dan sewenang-wenang; Agar pemerintah dan pemilik-pemilik tanah atau karyawan tidak memungut pajak apapun selain yang memang telah dibenarkan oleh undang-undang; Agar orang-orang ahl dzimmah (penduduk non muslim) yang kemudian memeluk agama tidak dibebani pembayaran jizyah (pajak yang ditetapkan atas warga negara non muslim sebagai pengganti kewajiban ikut membela Negara dan pengganti zakat atas harta benda mereka) (Martina Nofra Tilopa, 2017).

Gambaran Perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan istilah yang sudah dikenal di Indonesia. Pada zaman kerajaan-kerajaan nusantara yang ada di Indonesia yaitu dikenal dengan istilah upeti. Pajak tersebut dimaknai sebagai sebuah pemberian dari rakyat terhadap raja yang diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan. Pajak berubah maknanya yang awalnya sukarela menjadi ada paksaan. Sehingga rakyat yang tinggal di dalam wilayah sebuah kerajaan tersebut bukan lagi menyerahkan pajak secara sukarela, akan tetapi diperintahkan secara wajib atau ada unsur paksa dari kerajaan. Secara makna telah mengalami pergeseran, namun pajak tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan kerajaan atau pemerintahan dalam hal mempertahankan kedaulatan pemerintahan, menjaga rakyatnya, dan meralisasikan pembangunan (Ali Ridlo. 2019).

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Perpajakan).

Era pemerintahan Joko Widodo, pendapatan pajak tahun 2015 sebesar 1,240,418.9 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 1,284,970.1 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 1,343,529.8 miliar rupiah. Pada pemerintahan Joko Widodo muncul kebijakan perpajakan yaitu pengampunan pajak (tax amnesty). Pengampunan Pajak merupakan penghapusan

pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU Pajak, 2016).

Amnesty pajak berlaku sejak disejak diundangkan hingga 31 maret 2017, dan penerapannya menjadi 3 periode, sebagai berikut:

1. Periode 1 sejak diundangkan 1 Juli 2016 sampai dengan 31 September 2016. Repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 2 persen, deklarasi luar negeri sebesar 4 persen.
2. Periode 2, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 3 persen, deklarasi luar negeri sebesar 5 persen
3. Periode 3, sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 5 persen, deklarasi luar negeri sebesar 10 persen.

Wajib pajak UMKM deklarasi harta sebesar 0,5 persen untuk sampai dengan 10 miliar, deklarasi harta dari 10 miliar rupiah sebesar 2 persen. Rumus perhitungan pengampunan pajak adalah "uang tebusan = tarif x dasar pengenaan" (Hidayat, Nurdin., 2016).

Pengawasan Pegawai Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj (Rachmatullah Oky, 2020). Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf disebutkan pasca tanah Sawad ditaklukkan, Khalifah Umar bin Khatib memerintahkan kepada Utsman dan Hudzaifah untuk mengeksplorasi tanah Sawad yang bakal dibebankan pajak. Yang dikhawatirkan Khalifah Umar bin Khatib adalah penganakan pajak diluar batas yang sebenarnya dibayarkan. Kemudian Utsman dan Hudzaifah mengatakan, penerapan pajak didasarkan kondisi kemampuan tanah dalam membayar pajak (Abu usuf, 1979). Demi mencegah adanya kesalahan dalam praktik perpajakan, Abu Yusuf mengatur sentralisasi administrasi dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Contoh (Arif Zunaidi, 2021):

1. Departemen perpajakan menetapkan presentase pajak sesuai dengan jenisnya. Mengatur jumlah nominal tarif yang wajib ditagih dan aturan hukumnya. (Charging a justifiable minimum)
2. Departemen perpajakan dilarang melakukan pemerasan, baik melalui ancaman atau pun hal lain yang berkonotasi pada penindasan. Wajib pajak berhak untuk melakukan kewajibannya tanpa harus ada penindasan terlebih dahulu dari oknum perpajakan. Karena efek dari penin-dasan ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah wajib pajak karena melarikan diri dari wajib pajak. (No oppression of tax-payers)
3. Pemerintah harus melakukan pemeliharaan atas aset-aset yang dimiliki. Baik aset tetap, atau pun aset tidak tetap. Karena aset yang dipelihara akan lebih mudah diketahui nilai asetnya, sehingga pengeluaran negara akan bisa dimaksimalkan. (Maintenance of a healthy treasury).

4. Antara departemen perpajakan dan wajib pajak harusnya bersinergi. Karena keduanya memiliki keuntungan yang sama. Pajak menerima keuntungan dari wajib pajak, sedangkan wajib pajak akan menerima keuntungan dari infrastruktur yang dibangun oleh negara yang akan mempermudah operasional produksinya. Dengan bersinergi, maka negara akan memiliki keuntungan yang besar, tidak hanya pendapatan pajak, tapi juga loyalitas para wajib pajak. (Bene-fiting both government and tax-payers)
5. Dalam menentukan pilihan antara yang memiliki keuntungan bagi departemen perpajakan dan wajib pajak, lebih diutamakan untuk memilih keuntungan bagi wajib pajak. Karena negara membutuhkan peran wajib pajak untuk mendapatkan pemasukan dan pendapatan guna membiayai anggaran belanja negara. Ketika departemen perpajakan memaksakan kehendak dengan cara melakukan penindasan, maka para wajib pajak akan lari dan menghindari membayar pajak. Pemerintah yang akan dirugikan jika hal ini terjadi. (In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers).

Prinsip utama yang disampaikan Abu Yusuf tentang pajak adalah : Agar ditetapkan atas harta benda rakyat yang melebihi kebutuhan mereka; Agar hal itu ditetapkan atas kerelaan mereka (tidak terpaksa); Agar seseorang tidak terbebani sesuatu yang tidak dapat dipikulnya; Agar pajak-pajak tersebut diambilkan dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di kalangan rakyat; Agar pemerintah selalu memperhatikan dengan seksama ketika menetapkan pajak-pajak dan membuat perincian serta daftar-daftarnya untuk tidak mengisap rakyat; Agar pajak-pajak itu tidak dikumpulkan secara zalim dan sewenang-wenang; Agar pemerintah dan pemilik-pemilik tanah atau karyawan tidak memungut pajak apapun selain yang memang telah dibenarkan oleh undang-undang (Martina Nofra Tilopa, 2019).

Abu Yusuf juga menyarankan kepada pemerintah kekhalifahan Abbasiyah agar mengirim lembaga yang beranggotakan orang-orang yang amanah, jujur untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemungut pajak, cara pejabat pajak memungut pajak dan menghukum pejabat pemungut pajak apabila mereka terbukti bersalah. Abu Yusuf juga memberikan saran kepada pemerintah untuk membedakan tanah yang tandus maupun tanah yang subur, agar tercapai prinsip keadilan dalam perpajakan. Abu Yusuf juga memberikan saran agar pembayaran pajak dibayar langsung tanpa ditunda, sebab jika ditunda, apabila terjadi hasil pertanian yang buruk akan berdampak negative terhadap pemerintah, pembayar pajak, memperlambat perkembangan pertanian (Azmi, n.d.). Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ini memang dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak oleh pegawai pajak, misalnya Gayus Tambunan, Bambang Heru Ismiarso, Maruli Pandapotan Manurung, dan Humala Napitupulu. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pemungutan perpajakan (Erlangga Djumena, 2023). Dan yang terbaru adalah Terseretnya Rafael dalam kasus menambah daftar panjang pegawai pajak yang pernah berurusan dengan penegak hukum (nasional.kompas.com, 2023).

Maka, perlunya pengawasan pegawai pajak agar tidak terjadi penyimpangan sebagai mana telah terjadi selama ini. Hal lain yang berperan dalam pencegahan tersebut yaitu dengan dilakukannya pengawasan yang konsisten agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan instansi. Maka dengan adanya beberapa pihak yang melaksanakan pengawasan dan perencanaan strategis yang terintegrasi, pengawasan seharusnya akan menghasilkan internal organisasi, khususnya pegawai yang memiliki rasa bertanggung jawab atas tugasnya. Agar dapat menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah disarankan oleh Abu Yusuf negara membutuhkan orang-orang yang tepat untuk mengurusnya. Beliau menekankan agar pemerintah dapat menunjuk orang yang jujur, amanah dan dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Abu Yusuf berpendapat ketika para pembayar pajak mendapatkan perlakuan yang jujur dan adil tanpa penindasan maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak. Beliau menegaskan pelaksanaan

administrasi yang jujur dan efisien, dapat menciptakan ketegasan tanpa sikap tirani serta murah hati tanpa penindasan (Abdullah, 2010).

Penunjukan pejabat-pejabat yang tidak jujur dan amanah akan menyebabkan kerugian kepada negara atas tindakannya serta akan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat kepada negara (Apriliani et al., 2024). Terlihat bahwa Abu Yusuf menekankan jika negara harus hadir dalam memberikan situasi yang kondusif dalam aktifitas perekonomian dengan menjamin atas tegaknya keadilan, hukum, keamanan, serta ketentraman bagi rakyatnya. Pengelolaan pajak yang profesional akan membawa kebaikan baik bagi negara maupun rakyat dan tidak mungkin tercapai tanpa didukung pengelola pajak (pegawai pajak) yang profesional juga atau dalam istilah Abu Yusuf *tawliyatul kharaj* (pengelolaan pajak kharaj). Oleh karena itu, dalam rangka *tawliyatul kharaj* yang lebih baik dan profesional mesti ada kriteria khusus bagi para pengelola pajak. Adapun kriteria pengelola pajak yang baik dan profesional tersebut adalah baik agamanya, Amanah, menguasai ilmu fikih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri (afif), berani membela kebenaran, orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur dan tidak Zalim (Nurul Huda dan Ahmad Muti., 2011). Selain itu, Abu Yusuf juga menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah praktik korupsi dan praktik penindasan (Ismail Nawawi, 2011).

Dalam sejarah Ekonomi Islam, Abu Yusuf dikenal pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar – dasar kebijakan fiskal yang berbasis pada keadilan dan masalah. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan.

Abu Yusuf sangat menekankan pada pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan lain sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip – prinsip yang jelas berabad – abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canon of taxation*. *Canon of taxation* adalah suatu ketentuan atau peraturan yang ditetapkan berdasarkan ijtihad Abu Yusuf dalam masalah perpajakan. Kesanggupan membayarkan, pemberian waktu yang longgar pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak merupakan beberapa prinsip yang menjadi prioritasnya (Sheila, Avi Dinda Putri, 2022).

Abu Yusuf, seorang cendekiawan Islam terkemuka dari Irak pada masa Daulah Abbasiyah. Penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan perpajakan. Melalui karya tulisan Abu Yusuf yang monumental seperti "*Kitab al-Kharaj*", ia meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis pada keadilan dan masalah. Salah satu prinsip utama yang disampaikan Abu Yusuf tentang pajak adalah agar ditetapkan atas harta benda rakyat yang melebihi kebutuhan mereka, serta agar hal itu ditetapkan atas kerelaan mereka tanpa adanya paksaan. Dia menekankan perlunya sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak untuk mencegah kesalahan dan penyelewengan. Abu Yusuf menolak tegas pajak pertanian dan menyarankan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak guna menghindari korupsi dan tindakan penindasan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyuarakan berbagai proyek kesejahteraan. Dengan prinsip-prinsipnya yang jelas dan kontribusi terhadap pemikiran ekonomi Islam, Abu

Yusuf telah meninggalkan warisan berharga yang tetap relevan dalam studi ekonomi dan perpajakan hingga saat ini.

KESIMPULAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Abu Yusuf juga menyarankan kepada pemerintah pada pemerintahan halifahan Abbasiyah agar mengirim lembaga yang beranggotakan orang-orang yang amanah, jujur untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemungut pajak, cara pejabat pajak memungut pajak dan menghukum pejabat pemungut pajak apabila mereka terbukti bersalah.

REFERENSI

- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). Buku Pintar Ekonomi... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 27, 2024, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ahmad+Ifham+Sholihin.+%282010%29.+Buku+Pintar+Ekonomi+Syariah.+Jakarta%2C+PT+Gramedia+Media+Utama.&btnG=
- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185–205. <https://doi.org/10.30595/Islamadina.V23I2.10514>
- Ambarwati, A. (2018). Perilaku dan Teori Organisasi. In *Media Nusa Creative*. <https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03558.x/pdf>
- Amtiran, P. Y., & Aldarine Molidya, dan. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203-214–203 – 214. <https://doi.org/10.35508/JOM.V12I2.2693>
- Annisa Eka Rahayu, Y. J. J. (2022). Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharâj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 125–144. <https://doi.org/10.36908/ESHA.V8I1.521>
- Aprilia Sibagariang, Y. (2022). Pemikiran Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya di Zaman Sekarang. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(2), 252–266. <https://doi.org/10.56696/JAKA.V3I2.8847>
- Apriliansi¹, E. I., Anshory, M. I., Ja'far Nashir, M., Ningsih, S. S., Rihadatul, N., Allaily, A., & Utama, F. (2024). Sosialisasi Penanaman Karakter Nilai-Nilai Cinta Tanah Air di Desa Bulan Wonosari Klaten. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.51278/BCE.V4I1.1081>
- Azmi, S. (n.d.). *The Impact of COVID-19 on Hotel Stock Prices in Europe: An Event Study Approach*.
- Bakir, A., & Mustofa, M. (2023). Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 371–377. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I1.7824>
- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter. *Pamator Journal*, 13(1), 50–56. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912>
- Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 01(04), 435–453.
- Connaway, L. S., & Radford, M. L. (2021). *Research methods in library and information*

- science*. USA: Bloomsbury Publishing.
- Darmawan, D., & Mardikaningsih, R. (2021). Studi Tentang Peran Kualitas Kehidupan Kerja, Kepemimpinan dan Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 89–98. <https://doi.org/10.29407/JSE.V4I1.97>
- Dinda, A., & Sheila, P. (2021). Pajak Menurut Abu Yusuf. *Jurnal Al-Idārah*, 2, hlm. 9-14.
- Euis Amalia. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publishing.
- Fahmi, I., dan, A. A.-K. J. E., & 2021, undefined. (n.d.). Pengaruh pengawasan dan etos kerja terhadap kinerja pegawai. *Journal.Feb.Unmul.Ac.IdIS Fahmi, AP ArnuKinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2021•*journal.Feb.Unmul.Ac.Id*. Retrieved from <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9949>
- Fauzan, M. M. (2014). *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1674>
- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 100–108. <https://doi.org/10.36312/LINOV.V6I2.574>
- Herdino, D. (Dodi), & Andri, S. (Seno). (2017). Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Holcim Indonesia Cabang Perawang Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–11. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/200781/>
- Isroani, F., & Huda, M. (2022). Strengthening Character Education Through Holistic Learning Values. *Quality*, 10(2), 289–306. <https://doi.org/10.21043/QUALITY.V10I2.17054>
- Laura Junita Sinuraya, Syahrina Effendi, Nany Haryani Harahap, Mery Chistina Batubara, M. M. (2021). Pengaruh Komunikasi, Pengawasan Dan Disiplin Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat. *JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis)*, 6(2), 212–221. <https://doi.org/10.30743/JRMB.V6I2.4658>
- Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 37–46. Retrieved from <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/view/113>
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. Retrieved from <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmas/article/view/3879>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis* (Sage Publication, Ed.). London UK.
- Muslim, S. (2022). Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 83–104. <https://doi.org/10.51339/Nisbah.V3I1.388>
- Nurchayanti, N., Suwatno, S., & Sugiharto, M. D. (2019). Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Employee Engagement Generasi Y. *Jurnal MANAJERIAL*, 18(2), 63–74. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v18i2.16302>
- Nurul Huda dan Ahmad Muti. (2011). Keuangan Publik... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 27, 2024, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nurul+Huda+dan+Ahmad+Muti.+%282011%29.+Keuangan+Publik+Islami%3B+Pendekatan+al-Kharaj+Iman+Abu+Yusuf.+Bogor%3A+Ghalia+Indonesia.&btnG=
- Oky, R. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 32.
- Popy Purnamasari, R. M. O. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan

- Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/JAP.V21I1.1088>
- Ritonga, A. W. (2021). Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V4I1.170>
- Riva Abdillah. (2022). Konsep Pemikiran Abu Yusuf Dalam Manajemen Keuangan Negara. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.37567/SEBI.V4I1.1285>
- Rizal, S. M. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/10.30596/MANEGGIO.V2I1.3649>
- Sudarsono. (2002). *Konsep ekonomi Islam: suatu pengantar*. Ekonisia.
- Sudrajat, D. (2020). Dampak Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3), 57–64. Retrieved from <http://www.administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/23>
- Syamsul Rijal, A. S. (2021). Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(2), 260–274. <https://doi.org/10.52490/JESKAPE.V5I2.20>
- Taufiqurrahman, F. (2023). Pembinaan Organisasi , Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan Mk Nomor: 26/Puu-Xxi/2023 Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. *UNES Law Review*, 6(2), 6058–6064. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I2.1443>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V4I2.170>
- Zunaidi, A. (2021). Abu yusuf dan pajak (konsep dalam kitab al-kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini) Abu yusuf and taxes (concepts in al-kharaj's book and their relevance in today's economy). *Fenomena*, 20(1), 61–76. <https://doi.org/10.35719/FENOMENA.V20I1.49>
- Zuzana, M. (2021). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekanbaru*. Retrieved from <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17814>

Copyright Holder :

© Muhammad Sarifudin,. (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

